



WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 2003

SALINAN

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran yang dimulai bulan Januari sampai dengan Desember maka Penyampaian SPPT- PBB kepada para Wajib Pajak perlu dipercepat agar semakin cepat penerimaan PBB dan dapat segera digunakan untuk menunjang pembangunan di Kota Surabaya ;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyampaian SPPT-PBB perlu mengatur kembali ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT- PBB di Kota Surabaya dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan , yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30 / P.J.7/86 973 - 562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan , yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 67 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT - PBB DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
2. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
3. Cabang Dinas Pendapatan, adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara , Selatan, Timur , Barat dan Pusat ;
4. Korcam atau Koordinator Kecamatan, adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB dan penagihan PBB dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
5. Korlur atau Koordinator Kelurahan, adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT- PBB dan penagihan PBB dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
6. Lurah, adalah Kepala Kelurahan di Kota Surabaya;
7. KP-PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya;
8. SPPT-PBB adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Daftar Himpunan Ketetapan Bumi dan Bangunan atau DHKP-PBB, adalah Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat nomor urut, NOP, Nama dan Alamat WP-PBB, besarnya ketetapan per RT/RW/Blok .

BAB II PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Penyampaian SPPT-PBB oleh Tim penyampai SPPT-PBB kepada WP-PBB dilakukan tepat waktu, yaitu pada tiap awal Tahun Anggaran ;
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB oleh Tim Penyampai SPPT-PBB selama-lamanya adalah 15 (lima belas) hari untuk SPPT-PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Lurah ;
- (3) Jangka waktu 15 (lima belas) hari dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini adalah :
 - a. Termasuk hari Sabtu dan Minggu/libur ;
 - b. Jam kerja mulai dari pukul 07.00 s/d 20.00 wib .

Pasal 3

- (1) Untuk menyampaikan SPPT- PBB di tiap- tiap Kantor Kelurahan :
 - a. Dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT-PBB ;
 - b. Dibentuk Tim Penyampai dan Pengawas Penyampaian SPPT-PBB dengan susunan personalia ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan buku I sampai dengan buku IV pada tahap 1 sampai tahap 2 dimaksud Pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan Biaya Operasional yang besarnya untuk tiap lembar struk SPPT-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT , sebesar Rp. 325,-
 - b. Ketua RW , sebesar Rp. 100,-
 - c. Tim Penyampai SPPT - PBB, sebesar Rp. 175,-
 - d. Tim Pengawas Penyampaian SPPT- PBB sebesar Rp. 150,-

Sedangkan atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan diatas Rp.5.000.000,- (ketetapan buku V) diberikan Biaya Operasional yang besarnya Rp. 1.500,- tiap lembar struk SPPT - PBB ;

- (3) Besarnya Biaya Operasional dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan pada struk SPPT - PBB yang diterima oleh Tim Penyampai SPPT-PBB dimaksud Pasal 7 ayat (1) Keputusan ini ;

- (4) Membebaskan Biaya Operasional dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

BAB III PENERIMAAN SPPT - PBB

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Pendapatan meneruskan kepada Lurah di Wilayahnya masing - masing SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp.5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPPT-PBB kepada WP-PBB dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Kantor Pelayanan PBB menyerahkan kepada Dinas Pendapatan , SPPT - PBB dengan ketetapan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) selambat - lambatnnya 1 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP- PBB dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (3) Penerimaan SPPT - PBB dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB. 03 ;
- (4) Penerimaan SPPT - PBB dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.04 ;
- (5) Berita Acara penerimaan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuat rangkap 6 , dengan peruntukan sebagai berikut :

- lembar 1 , untuk KP - PBB
- 2 , untuk Kepala Dinas Pendapatan
- 3. , untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
- 4. , untuk C a m a t
- 5 , untuk L u r a h

- (6) Tim Penyampai SPPT - PBB menyortir SPPT- PBB dimaksud pada ayat (3) Pasal ini per RT / RW / Blok dalam Daftar WP-PBB , untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT- PBB kepada para WP-PBB.

BAB IV PENYAMPAIAN SPPT – PBB

Pasal 5

- (1) SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) disampaikan oleh Tim Penyampai SPPT - PBB melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1

SPPT- PBB diambil sendiri oleh WP-PBB atau kuasanya dengan membawa SPPT - PBB tahun sebelumnya atau KTP di POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Kelurahan dalam tempo 5 hari.

2. Tahap 2

Apabila setelah lewat waktu 5 hari dimaksud tahap 1, WP-PBB belum juga mengambil SPPT-PBB nya, maka SPPT-PBB tersebut disampaikan ke WP-PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampai SPPT-PBB melalui para Ketua RT / RW disertai Daftar WP-PBB dengan Berita Acara Penerimaan dalam jangka waktu 10 hari SPPT- PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing- masing WP-PBB.

- (2) Penyampaian SPPT – PBB tahap 1 dan 2 dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan serentak dalam satu Wilayah Kecamatan ;
- (3) Jadwal kegiatan Tim Penyampai SPPT - PBB ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Terhadap SPPT- PBB yang tidak dapat diterima atau disampaikan pada tahap 1 dan 2 dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini oleh Lurah dikembalikan ke KP- PBB melalui Kepala Cabang Dinas Pendapatan dengan Berita Acara pengembalian SPPT- PBB ;
- (2) Bagi WP-PBB yang belum menerima SPPT-PBB dapat melakukan pengambilan SPPT-PBB :
 - Kantor Pelayanan PBB Surabaya Satu, Jl. Indrapura Nomor 5 Surabaya untuk wilayah Surabaya Pusat dan Barat.
 - Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua, Jl. Ngagel Madya Nomor 7-9 Surabaya untuk wilayah Surabaya Timur dan Utara.
 - Kantor Pelayanan PBB Surabaya Tiga, Jl. Margorejo Indah A Nomor 317 Surabaya untuk wilayah Surabaya Selatan

**BAB V
BUKTI PENERIMAAN SPPT- PBB**

Pasal 7

- (1) Sebagai bukti bahwa WP- PBB telah menerima SPPT- PBB, maka struk SPPT - PBB harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT - PBB dimaksud ;

- (2) Struk SPPT - PBB dimaksud ayat (1) Pasal ini berada pada bagian bawah SPPT - PBB, selanjutnya disampaikan ke Tim Penyampai SPPT-PBB ;
- (3) Terhadap struk - struk SPPT-PBB yang diterima, Tim Penyampai SPPT-PBB menghimpun dan merekap dalam Daftar Rekapitulasi penyampaian SPPT - PBB untuk selanjutnya disampaikan oleh Lurah ke KP-PBB melalui Kepala Dinas Pendapatan ;
- (4) Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model SEK.PBB 07 dibuat rangkap 3 sebagai berikut :

- lembar
1. Untuk KP-PBB
 2. Untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
 3. Untuk Lurah

BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

Pasal 9

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT-PBB;
- (2) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak yang bersangkutan masing - masing Kecamatan ditetapkan serempak pada tanggal 30 Agustus 2002 untuk semua Kecamatan ;
- (3) Tanggal Jatuh Tempo Pembayan PBB tidak berubah/akan tetap berlaku seperti tercantum dalam SPPT- PBB , sekalipun tidak diambil /diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan ;
- (4) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Tempat Pembayaran yang ditetapkan dalam SPPT – PBB di tempat-tempat pooling pembayaran PBB.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Para Lurah Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT - PBB pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dinas Pendapatan , dengan tindasan disampaikan kepada :

1. KP - PBB
2. Kepala Cabang Dinas Pendapatan
3. Camat

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini , Keputusan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT - PBB dalam Wilayah Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Pebruari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**


ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 10/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Pih. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TANGGAL : 6 Februari 2003

JADWAL TANGGAL PENYAMPAIAN SPPT-PBB
KEPADA WAJIB PAJAK PBB
DI KOTA SURABAYA

NO	WILAYAH	KECAMATAN	TAHAP I 1 Februari s/d 14 Februari 2003	TAHAP II 15 Februari s/d 28 Februari 2003
1.	Surabaya Pusat	1. Bubutan 2. Simokerto 3. Tegalsari 4. Genteng	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.	Surabaya Utara	1. Semampir 2. Pabean Cantikan 3. Kenjeran 4. Krembangan 5. Bulak	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.	Surabaya Selatan	1. Sawahan 2. Karang Pilang 3. Wonokromo 4. Gayungan 5. Wonokromo 6. Wiyung 7. Dukuh Pakis 8. Jambangan	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.	Surabaya Timur	1. Rungkut 2. Tenggilis Mejoyo 3. Gunung Anyar 4. Gubeng 5. Tambaksari 6. Sukolilo 7. Mulyorejo	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.	Surabaya Barat	1. Tandes 2. Benowo 3. Pakal 4. Lakarsantri 5. Sambikerep 6. Sukomanunggal 7. Asem Rowo	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Salinan sesuai dengan aslinya
 an. Sekretaris Daerah Kota
 Surabaya
 Pih. Kepala Bagian Hukum


MOH. SUHARTO WARDOYO

WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TANGGAL : 6 Pebruari 2003

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAIAN SPPT - PBB
DAN PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB
DI KOTA SURABAYA

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A. TIM PENYAMPAIAN SPPT - PBB	
Ketua	Lurah se Kota Surabaya
Sekretaris	Staf Cabang Dinas Pendapatan
Anggota	1. Petugas dari Kantor Kelurahan se Kota Surabaya
Anggota	2. 3 (tiga) Petugas dari Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya (tiap Kelurahan)
B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB Pelindung	
Ketua I	1. Walikota Surabaya
Ketua II	2. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ketua III	Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Ketua IV	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Surabaya Satu
Ketua V	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Surabaya Dua
Sekretaris I	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Surabaya Tiga
Sekretaris II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Sekretaris III	Kepala Sub Dinas Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya
Sekretaris IV	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya Satu
Bendahara I	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya Dua
Bendahara II	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya Tiga
	Kepala Sub Bagian keuangan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya
	Bendaharawan Rutin pada Dinas Pendapatan

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
Anggota	<p>1. <u>WILAYAH SURABAYA PUSAT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Sub Bagian Umum pada KP-PBB Surabaya Satu - Para Camat se wilayah Surabaya Pusat - Kepala Seksi Penagihan pada KP-PBB Surabaya Satu - Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP-PBB Surabaya Satu - Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Staf Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat (Koordinator Kecamatan) <p>2. <u>WILAYAH SURABAYA BARAT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat - Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Sub Dinas Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Para Camat se wilayah Surabaya Barat - Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya Satu - Kepala Seksi Penerimaan pada KP-PBB Surabaya Satu. - Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya Satu - Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat - Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat (Koordinator Kecamatan)

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<p>3. <u>WILAYAH SURABAYA UTARA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara - Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Para Camat se wilayah Surabaya Utara - Kepala Seksi Penerimaan pada KP-PBB Surabaya Dua - Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya Dua - Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP-PBB Surabaya Dua - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara - Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya (Koordinator Kecamatan) <p>4. <u>WILAYAH SURABAYA TIMUR :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Surabaya Timur - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala sub Bagian Umum pada KP-PBB Surabaya Dua - Para Camat se wilayah Surabaya Timur - Kepala Seksi Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Seksi keberatan dan Pengurangan pada KP-PBB Surabaya Dua - Kepala seksi Penagihan pada KP-PBB Surabaya Dua - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur - Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur (Koordinator Kecamatan) <p>5. <u>WILAYAH SURABAYA SELATAN :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan - Kepala Sub Bagian Umum pada KP-PBB Surabaya Tiga - Para Camat se wilayah Surabaya Selatan - Kepala seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Kepala Seksi Penagihan pada KP-PBB Surabaya Tiga


JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Penerimaan pada KP-PBB Surabaya Tiga - Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada KP-PBB Surabaya Tiga - Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan KP-PBB Surabaya Tiga - Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP-PBB Surabaya Tiga - Koordinator Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatari Kota Surabaya Selatan - Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan (Koordinator Kecamatan) <p>6. <u>PEMBANTU UMUM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (enam) Staf Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya - 2 (dua) Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
 Pih. Kepala Bagian Hukum


MOH. SUHARTO WARDOYO